

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Pelaksanaan Penyederhanaan Pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Undang-undang Perseroan Terbatas telah menegaskan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Dalam Pasal 10 Undang-undang Perseroan Terbatas harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) terhitung sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan” dari Menteri, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara *elektronik*.

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mengambil langkah dalam penyederhanaan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dengan menggunakan teknologi informasi sebagai bentuk respon terhadap undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan

sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum proses pengesahan pendirian perseroan terbatas sudah diatur penggunaan Teknologi Informatika sehingga waktu penyelesaian pengesahan paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah persyaratan dipenuhi secara lengkap. SABH mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat Keputusan tentang akta-akta Notaris dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Implikasi Penyederhanaan Pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap tingkat *Ease Of Doing Business* Indonesia
 - a. Implikasi Pelaksanaan Penyederhanaan Pengesahan PT melalui SABH

Proses Pengesahan Akta Perseroan Terbatas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan tersebut berlaku 2 (dua) cara pengesahan yaitu pengesahan secara *manual* dan pengesahan secara *online*, sedangkan pilihan terhadap 2 (dua) cara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Notaris. Untuk mencegah adanya ketidak jelasan dan dualisme cara atau sistem dalam proses pengesahan Akta Perseroan Terbatas ini, maka dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di

Direktorat Jendral Adminstrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 2002 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2002. Dalam Pasal 4 Surat Keputusan ini berisi pengecualian atau kemudahan bagi notaris yang belum terjangkau jaringan telepon sehingga sulit untuk mengakses internet, maka baginya dapat mengajukan permohonan-permohonan pegesahan akta perseroan terbatas secara *manual*, dengan melempirkan bukti berupa keterangan dari Kepala Kantor PT TELKOM. Tbk setempat yang menyatakan bahwa daerah kerja notaris yang bersangkutan belum terjangkau fasilitas *internet*.

- b. Implikasi Penyederhanaan Pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap tingkat *Ease Of Doing Business* Indonesia

Upaya pemerintah dalam mempercepat standar waktu pelayanan dengan menyederhanakan prosedur direalisasikan dalam prosedur pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau yang dikenal dengan SABH. Perelaisasian prosedur pengesahan badan hukum PT ini membawa pengaruh terhadap peringkat *Ease Of Doing Business* Indonesia.

Kebijakan mengenai SABH sudah lama diterapkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berfungsi untuk pengesahan akta pendirian Perseroan terbatas. Dulunya sistem ini bernama SISMINBAKUM, setelah adanya perbaikan dalam regulasi guna peningkatkan pelayanan dilakukan penerapan *online*

single submission yang menjadikan hilangnya web SISMINBAKUM yang mana saat ini segala hal terkait kepengurusan dengan Ditjen AHU dialihkan ke situs resmi Ditjen AHU yaitu <https://ahu.go.id/>. Yang mana perbaikan regulasi pengesahan badan hukum PT dengan menggunakan SABH ini termasuk kedalam kategori penilaian tingkat *Ease Of Doing Business* Indonesia dalam indikator penilaian *starting a bussines*.

B. Saran

1. Seharusnya Kmentrian Hukum dan HAM lebih menyederhanakan lagi prosedur pengesahan badan hukum PT. Penetapan penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum ini telah berkesinambungan dengan peraturan perundang-undangan terkait hanya saja Kementrian Hukum dan HAM lebih dapat menyederhanakan prosedur tersebut. Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat memperluas jaringan internet agar dapat menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia untuk memudahkan dalam pengaksesan web Ahu.go.id dengan lancar.
2. Seharusnya Pemerintah lebih memfokuskan kepada perbaikan serta reformasi pada Indikator penilaian *Ease of Doing Bussines* bukan hanya satu atau dua saja melainkan keseluruhan indikator kemudahan berusaha yang ada, guna meningkatkan peringkat *Ease of Doing Bussines* Indonesia.